



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara kumulasi Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir Paladangan/ 01 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: murnianti7898@gmail.com. No Hp xxxxxxxx Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Paladangan/ 12 Juli 1974, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.Min tanggal 04 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kurang mampu/miskin, pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga, Penggugat memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Malalak Selatan dengan Nomor : xxxxxxxxx di Malalak Selatan pada tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Januari 1991 di XXXXXXXXX, Kabupaten Agam, dengan Qadhi Nikah yang bernama XXXXXXXXX dan wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX Dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang senilai Rp. 20.000,-, (Dua puluh ribu Rupiah) tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Penggugat dan Tergugat belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan karena tidak diurus oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sudah Penggugat dan Tergugat penuhi, yang menyebabkan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - 6.1 XXXXXXXXXX, tanggal lahir 01 November 1992, Umur 31 Tahun, jenis kelamin laki-lak;
 - 6.2 XXXXXXXXXX, tanggal lahir 02 April 1995, Umur 28 Tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 6.3 XXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Agustus 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 6.4 XXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Agustus 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rika, Tergugat ketahuan sedang berduaan dengan Rika di dalam mobil dekat danau Maninjau, melihat hal tersebut maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 November 2010 sejak Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang tidak terima telah diselingkuhi oleh Tergugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Penggugat juga telah mendengar kabar bahwa Tergugat menikah dengan wanita yang bernama Rika tersebut dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak memutuskan keluar dari rumah sampai saat ini. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah lagi sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya;
11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 13 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menjatuhkan talak *Xxxxxxxx bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Min, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara kumulasi *Itsbat* nikah dan cerai gugat secara *prodeo* (Cuma-cuma) ke ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan mengajukan persyaratan yang diperlukan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya, namun ada Perubahan pada poin 3 (tiga), dimana yang menjadi saksi nikah yang awalnya *Xxxxxxxx* diubah menjadi *Xxxxxxxx*;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti

berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili No 100/253/pem/MIk.s/V-2023, atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan daerah Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Sini Air 12 Desember 1955, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **xxxxxxxxxx**, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menikah pada tahun 1991 di **xxxxxxxxxx**, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menikah di rumah Qhadi nikah bernama **xxxxxxxxxx** yang beralamat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxxxxxxxx**;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah laki-laki berjumlah 2 orang namun lupa namanya;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Penggugat berupa uang jumlah dan tidak mengingat nominalnya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Penggugat berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Penggugat tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah memiliki 4 orang anak;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah lebih kurang 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak ada mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Paladangan 12/07/1968, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Malalak, Provinsi Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara Sepupu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat ijab Kabul dilaksanakan, namun mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah pada tahun 1991 di rumah Qhadi nikah bernama XXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki namun tidak tahun namanya;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Penggugat berupa uang namun tidak ingat jumlahnya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Penggugat;
- Bahwa lebih kurang 13 tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama, namun tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 13 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mencoba untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumahnya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengajukan Permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ke Pengadilan Agama Maninjau, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 94/Pdt.G/2023/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبيّنه والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1991 di depan Qadhi Nikah bernama XXXXXXXXX dan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX Dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000 rupiah tunai;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di awalnya di XXXXXXXXX, Kabupaten Agam;
3. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Penggugat belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, disebabkan terjadinya pertengkaran;
7. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain;
8. Bahwa pada tahun 2010, terjadi pertengkaran yang menyebabkan pisahnya Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pergi sendiri dari kediaman bersama;
10. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang lebih kurang 13 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat keterangan domisili) Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg / Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di alamat yang sama, yaitu di xxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan yang berdasarkan syariat islam antara Penggugat dengan Tergugat serta membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama lebih kurang 13 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dimana kedua saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kurang lebih 13 tahun sampai sekarang, serta kedua saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, dan Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana telah terjadi pisah kediaman bersama lebih kurang 13 tahun lamanya hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat berketetapan hati untuk tetap pisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1991 di depan Qadhi Nikah bernama XXXXXXXXX dan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki namun tidak mengingat namanya dengan mahar berupa uang dengan jumlah yang tidak diketahui;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 orang anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat pergi sendiri dan saksi tidak mengetahui penyebab perginya;
8. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang lebih kurang 13 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, berdasarkan usia pelaksanaan pernikahan dan pengajuan itsbat nikah Penggugat telah cukup umur yang menjadi salah satu syarat pernikahan berusia diatas 19 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perma no 5 tahun 2019 tentang Dispensaasi Nikah;
- Bahwa, dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Penggugat tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Penggugat sendiri;
- Bahwa, perkawinan yang dilakukan Penggugat pada tahun 2002 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;
- Bahwa, berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.
- Bahwa, dengan terbuktnya dalil permohonan Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan pernikahan Penggugat dapat disahkan, maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيما و بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata telah sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *" Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 252 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 3 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hokum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau, maka biaya perkara ini di bebankan kepada DIPA TA 2023 Pengadilan Agama Mnainjau;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) pada 17 Januari 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2023 untuk membayar biaya perkara.

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan pada 23 Dzulhijah 1444 H, oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak pada hari tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. PNBP | Rp 0.000,00 |
| 2. Proses | Rp 0.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 0.000,00
5. Meterai	Rp 0.000,00
6. Redaksi	Rp 0.000,00
Jumlah	Rp 0.000,00

(nol rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)